

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Asimetri Informasi

Menurut Lestari dan Supadmi (2017), asimetri informasi merupakan suatu keadaan agen yang memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya.

Miranti Senja (2011) dalam Lestari dan Supadmi (2017), menyatakan Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan self assessment system yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan self assessment system dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh

keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak principal (Ardyansah dan Zulaikha 2014).

Manajemen perusahaan berusaha melakukan asimetri informasi agar pajak yang disetorkan ke negara tidak terlalu tinggi nilainya dengan cara melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan kepentingan fiskus (prinsipal) berbanding balik dengan keinginan agent. Agen dapat melakukan asimetri informasi dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan guna menghindari pajak agar pajak yang dibayar dapat rendah (Astuti & Aryani, 2016).

Menurut Prakosa (2014) dalam Prasetya dan Muid (2022), dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.1.2 Akuntansi

2.1.2.1 Definisi Akuntansi

Menurut Hendra S. Raharjaputra (2009:6), Akuntansi adalah :

“suatu seni atau kecakapan dalam mencatat, mengklasifikasikan, menggolongkan, mengikhtisarkan dengan suatu metode tertentu (secara standar) dalam satuan uang tas semua transaksi yang bersifat keuangan serta ditafsirkan atas hasil pencatatan tersebut secara periodik dan historis.”

Menurut Paul Grady dalam buku Teori Akuntansi Siallagan & Si (2020:4)

mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

“ Accounting is the body of knowledge and functions concerned with systematic originating, authenticating recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting dan supplying of dependable and significant information covering transactions and event which are, in operation of an entity and for reports that have to be submitted there on to meet fiduciary and other responsibilities.”

Menurut Prof. Dr. Abdul Halim (2007:244), Akuntansi adalah :

“akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi terdiri atas beberapa cabang, diantaranya akuntansi keuangan, manajemen, dan pemerintahan”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang meliputi proses identifikasi, pencatatan, pengolahan, dan penyajian informasi ekonomi, terutama yang bersifat keuangan. Informasi ini disusun secara sistematis dan andal untuk digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas keuangan suatu entitas.

2.1.2.2 Fungsi Akuntansi

Beberapa Beberapa fungsi dari akuntansi menurut Siswanti dkk (2022:10) antara lain sebagai berikut:

1. “Recording Report

Recording Report atau merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini kemudian dikirim ke account ledger sampai akhirnya

menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan loss dari bisnis pada akhir periode akuntansi.

2. Melindungi Properti dan Aset

Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu.

3. Mengkomunikasikan Hasil

Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu. Misalnya investor, kreditur, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya.

4. Meeting Legal

Fungsi akuntansi juga berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem. Misalnya sistem untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi persyaratan hukum. Sistem ini nantinya diperlukan untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan, seperti Pengembalian Penjualan Pajak, Pengambilan Pendapatan Pajak, dan lain sebagainya.

5. Mengklasifikasikan

Selanjutnya fungsi akuntansi yang tak kalah pentingnya adalah sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entri.

6. Membuat Ringkasan

Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyampaian yang bisa dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi tersebut.

7. Analisis dan Menafsirkan

Fungsi akuntansi yang terakhir adalah melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan. Data keuangan yang sudah melalui proses analisis kemudian diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis. Selain itu, hasil analisis tersebut juga digunakan untuk persiapan rencana di masa mendatang dan framing dari kebijakan untuk pelaksanaan rencana tersebut.”

2.1.2.3 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Winwin Yadiati dan Ilham Wahyudi (2006:10), bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

1. Akuntansi keuangan (*Financial Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan bagaimana pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dari satu kesatuan unit usaha yang berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (GAAP).

2. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)

Adalah akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi keuangan.

3. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang tujuan utamanya ialah penyediaan informasi bagi pihak manajemen yang akan digunakan untuk aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambil keputusan.

4. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang menekankan kegiatan pada penetapan biaya dan kontrol atas biaya. Terutama yang berhubungan dengan biaya produksi suatu barang.

5. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang tujuan utamanya bagaimana menyusun laporan keuangan untuk tujuan perpajakan dengan berdasarkan pada konsep-konsep perpajakan.

6. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)

Adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan dari kegiatan perusahaan yang diukur dalam satu unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang, serta pengendalian dan analisisnya.

8. Akuntansi Pemerintahan (*Governmental Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan bagaimana penyusunan laporan keuangan untuk sektor pemerintahan, baik untuk pemerintahan pusat, provinsi, dan desa, bahkan dalam perkembangan sekarang muncul

akuntansi sektor public yang berkaitan dengan pelaporan keuangan untuk sektor-sektor public (organisasi nirlaba), seperti Yayasan, rumah sakit, dan sektor Pendidikan.

2.1.3 Akuntansi Perpajakan

2.1.3.1 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Trisnawati (2016) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut :

“... Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya (Djoko Muljono, 2006:1).

Akuntansi Perpajakan menurut Winwin Yadiati dan Ilham Wahyudi (2006:1), adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan perhitungan transaksi yang berkaitan dengan perpajakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntansi ini membantu wajib pajak dalam menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) dan memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi dengan tepat, dimana pencatatanya dapat berasal dari akuntansi komersial yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

2.1.3.2 Prinsip Akuntansi Perpajakan

Menurut Djoko Muljono (2006:2), prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi :

1. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.

2. Kestinambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.

3. Harga Pertukaran yang Objektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (*cost*).

4. Konsistensi

Prinsip konsisten mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah.

5. Konservatif

Prinsip konservatif mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan.

2.1.4 *Financial Distress*

2.1.4.1 Definisi *Financial Distress*

Kegagalan keuangan atau kebangkrutan perusahaan adalah ketika perusahaan tidak dapat membayar kewajiban keuangannya pada tanggal jatuh tempo, yang mengakibatkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang dapat menyebabkan kebangkrutan (Rudianto, 2013:251)

Menurut Azzahra et al. (2021) *Financial Distress* adalah :

“merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena berbagai kesalahan dalam perusahaan, keputusan manajer yang tidak tepat, kelemahan-kelemahan yang saling berkaitan dengan manajemen perusahaan, dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana perusahaan sehingga dana yang digunakan tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan.”

Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan (Martinus Robert hutauruk, 2021).

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan suatu kondisi penurunan keuangan yang ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi finansial akibat penurunan pendapatan, kesalahan manajerial, lemahnya pengawasan, dan memburuknya kinerja operasional, yang jika tidak segera ditangani dapat berujung pada kebangkrutan.

2.1.4.2 Kategori *Financial Distress*

Menurut Irfan Fahmi dalam (Goh, 2023:43), untuk persoalan *financial distress* secara kajian umum ada 4 (empat) kategori penggolongan yang bisa kita buat, yaitu :

- a. **Pertama**, *financial distress* kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi bankruptcy (pailit). Dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.
- b. **Kedua**, *financial distress* kategori B atau tinggi dianggap berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual / dipertahankan. Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan.
- c. **Ketiga**, *financial distress* kategori C atau sedang, Kategori ini dianggap perusahaan masih mampu/ bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal. Namun disini perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan

konsep manajemen yang diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi perusahaan strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk kaget dalam menggenjot perolehan laba kembali.

- d. **Keempat**, *financial distress* kategori C atau rendah , Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Dan ini umumnya bersifat jangka pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi, seperti dengan mengeluarkan financial reserve (cadangan keuangan) yang dimiliki, atau mengambil dari sumber-sumber dana yang selama ini memang dialokasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Bahkan jika biasanya kondisi ini terjadi pada anak perusahaan (subsidiaries company) maka hal tersebut dapat ditangani dengan cepat tanpa harus melibatkan pihak manajemen dari kantor pusat (head office management).

2.1.4.3 Metode Pengukuran *Financial Distress*

2.1.4.3.1 Analisis Altman Z-Score

Menurut Irfan Fahmi dalam (Goh, 2023:36) Tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan dapat diukur dengan Z-Score, yang merupakan salah satu pendekatan yang sangat terkenal. Ditunjukkan berdasarkan skor yang diperoleh dari lima rasio keuangan yang berbeda, masing-masing dikalikan dengan bobot yang berbeda.

Menurut Rudianto (2013:254) Analisis *Z-score* adalah metode untuk memprediksi seberapa lama suatu bisnis akan bertahan dengan menggabungkan berbagai rasio keuangan umum dan memberikan penilaian yang berbeda untuk masing-masing.

Rumus *Z-score* pertama dihasilkan Altman pada tahun 1986. Rumus ini dihasilkan dari penelitian atas berbagai perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang menjual sahamnya di bursa efek. Karena itu, rumus tersebut lebih cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan manufaktur yang go public. rumus pertama tersebut adalah sebagai berikut :

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Keterangan :

X_1 = Modal Kerja dibagi dengan Total Aset

X_2 = Laba Ditahan dibagi dengan Total Aset

X_3 = EBIT dibagi dengan Total Aset

X_4 = Nilai Pasar Saham dibagi dengan Total Utang

X_5 = Penjualan dibagi dengan Total Aset

Karena skor yang diperoleh merupakan gabungan dari 5 unsur yang berbeda, dimana setiap unsur merupakan rasio keuangan yang berbeda, maka sangat penting untuk memahami makna dari setiap unsur tersebut. Definisi dari diskriminasi Z (zeta) adalah :

a. Rasio X₁ (Modal Kerja : Total Aset)

Mengukur likuiditas dengan membandingkan aset likuid bersih dengan total aset. Aset likuid bersih atau modal kerja didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (aset lancar-utang lancar). Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan turun lebih cepat ketimbang total aset sehingga menyebabkan rasio ini turun. Rasio ini dapat dicari dengan rumus :

$$X1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

b. Rasio X₂ (Laba Ditahan : Total Aset)

Rasio ini merupakan rasio *profitabilitas* yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan kecepatan perputaran *operating assets* sebagai ukuran efisiensi usaha atau dengan kata lain, rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi.

$$X2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

c. Rasio X₃ (EBIT = Total Aset)

Rasio ini mengukur *profitabilitas*, yaitu tingkat pengembalian atas aset, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Tax*) tahunan perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan pentingnya pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi kewajiban bunga para investor.

$$X3 = \frac{EBIT}{Total\ Aset}$$

d. Rasio X₄ (Nilai saham : Total Utang)

Rasio ini merupakan kebalikan dari utang per modal sendiri (DER = *Debt To Equity Ratio*) yang lebih terkenal. Nilai modal sendiri yang dimaksud adalah nilai pasar modal sendiri, yaitu jumlah saham perusahaan dikalikan dengan pasar saham per lembar sahamnya (jumlah lembar saham x harga pasar saham per lembar). Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal akan mengakumulasikan lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri.

$$X4 = \frac{Nilai\ Pasar\ Saham}{Total\ Aset}$$

e. Rasio X_5 (Penjualan : Total Aset)

Rasio ini mengukur kemampuan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Pardede (2022), setelah didapatkan hasil dari perhitungan menggunakan model persamaan Altman *Z-score*, maka akan disesuaikan dengan kriteria penilaian atau titik *cut off* sebagai berikut :

1. $Z \text{ Score} > 2,99$ = Tidak Bangkrut
2. $Z \text{ score } 1,81 < Z < 2,99$ = Area abu-abu
3. $Z \text{ score} < 1,81$ = Bangkrut

Dari kriteria diatas dapat kita lihat bahwa perusahaan yang mempunyai *Z-score* lebih besar dari 2,99 menunjukkan perusahaan yang diklasifikasikan tidak bangkrut atau tidak mempunyai permasalahan (sehat). Perusahaan yang mempunyai *Z-score* $1,81 < Z < 2,99$ diklasifikasikan sebagai perusahaan pada posisi daerah abu-abu atau rawan bangkrut, dan perusahaan yang mempunyai *Z-score* dibawah/kurang dari 1,81 menunjukkan indikasi perusahaan menghadapi ancaman kebangkrutan yang serius sehingga para investor dan kreditur harus berhati-hati saat melakukan investasi pada perusahaan dengan *Z-score* di bawah 1,81.

Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang tidak go public.

Karena itu, rumus dari hasil penelitian tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual sahamnya di bursa efek.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-Score yang kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak go public, sebagai berikut:

$$Z = 0,717X_1 + 0.847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

Keterangan :

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus *Z-Score* tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur non go public. Untuk itu Altman kembali melakukan penelitian di Mexico (negara berkembang) dengan harapan bahwa rumus *Z-Score* dapat digunakan dalam perusahaan go public maupun non go public.

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

1. $Z > 2,9$ = Zona aman (Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi).
2. $1,23 < Z < 2,9$ = Zona Abu-abu (Perusahaan dalam kondisi rawan (*grey area*). Pada kondisi ini, perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat).
3. $Z < 1,23$ = Zona Berbahaya (Perusahaan dalam kondisi bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang tinggi).

Setelah melakukan penelitian dengan objek berbagai perusahaan manufaktur dan menghasilkan 2 rumus pendeteksi kebangkrutan, Altman tidak berhenti. Altman melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur, baik yang go public maupun yang tidak. Rumus *Z-Score* terakhir merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik yang go public maupun yang tidak, dan cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia.

Pada model terakhir ini rasio *sales to total asset* dihilangkan dengan harapan dampak industri – dalam pengertian ukuran perusahaan terkait dengan aset atau penjualan – dapat dihilangkan.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* ketiga untuk berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut:

$$Z = 6,56X_1 + 3,267X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan :

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

1. $Z > 2,6$ = Zona Aman (Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi).
2. $1,1 < Z < 2,6$ = Zona Abu-abu (Perusahaan dalam kondisi rawan (grey area). Pada kondisi ini, perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat.
3. $Z < 1,1$ = Zona Berbahaya (Perusahaan dalam kondisi bangkrut (mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang tinggi).

2.1.4.3.2 Analisis *Springate Score*

Menurut Rudianto (2013:262) *Springate* adalah model analisis untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mngkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dengan diberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya.

Gordon L. V. *springate* menciptakan metode *Springate* pada tahun 1978. Mengikuti prosedur yang dikembangkan oleh Atman, *Springate* mengambil empat puluh perusahaan sebagai sampel untuk analisis diskriminasi *multiple discriminate analysis* (MDA) . Dengan menggunakan empat dari sembilan belas rasio keuangan yang paling berkontribusi terhadap prediksi kebangkrutan perusahaan, sehingga dibuat formula *Springate Score*. Formula ini menetapkan standar, atau batasan, dengan bobot nilai yang berbeda disetiap porsinya, untuk memprediksi apakah kondisi perusahaan sehat atau berpotensi bangkrut.

Metode *Springate* ini dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan dengan tingkat keakuratan 92,5 persen dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S = 1,03X_1 + 3,07X_2 + 0,66X_3 + 0,4X_4$$

Keterangan :

X_1 = Modal Kerja/Total aset

X_2 = EBIT/Total Aset

X_3 = EBT/Utang Lancar

X_4 = Penjualan/Total Aset.

2.1.4.3.3 Analisis Zmijewski

Analisis yang dibuat oleh Zmijewski pada tahun 1983 adalah penelitian yang berlangsung selama dua puluh tahun. Sampelnya mencakup 75 perusahaan yang bangkrut dan 73 perusahaan yang sehat dari tahun 1972 hingga 1978 (Pardede, 2022:45).

Menurut Rudianto (2013:264) Zmijewski adalah metode penilaian kesehatan dan keberlangsungan usaha perusahaan dengan menggunakan 3 rasio keuangan yang kemudian diolah dengan formula dengan tingkat akurasinya sebesar 94,9 persen yang dikenal dengan Zmijewski X-Score yang dapat dilihat dalam rumus berikut :

$$S = -4,3 - 4,5 X_1 + 5,7 X_2 + 0,004 X_3$$

Keterangan :

$X_1 = \text{Net Income/Total Asset}$

$X_2 = \text{Total Liabilities/Total Asset}$

$X_3 = \text{Current Asset/Current Liabilities}$

Nilai *cut-off* yang ditetapkan dalam analisis ini adalah 0 (nol) dimana jika nilai x lebih besar atau sama dengan 0 maka perusahaan diprediksikan tidak mengalami ancaman kebangkrutan, sebaliknya jika lebih kecil dari 0 itu menandakan kondisi perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan (Pardede, 2022: 45).

Salah satu komponen yang menentukan *Financial Distress* yang terdapat dalam rumus Altman Z-Score pertama menurut Rudianto (2013:254)

adalah Modal Kerja dan Nilai Pasar Saham. Untuk komponen lainnya telah dijelaskan di atas.

1. Modal Kerja

E. Sastra dalam Prayogi & Hamzah, (2025) Menurut E. Sastra dalam Prayogi & Hamzah, (2025) Modal kerja atau *working capital* adalah modal yang diinvestasikan perusahaan dalam asset lancar, yang akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari serta dapat dikonversikan menjadi kas dalam waktu kurang dari satu tahun atau jangka waktu pendek. Modal kerja merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang menunjukkan seberapa banyak dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai operasi harian. Modal kerja dihitung dengan mengurangi aktiva lancar dengan utang lancar. Semakin besar modal kerja, semakin baik likuiditas perusahaan dan semakin kuat kemampuannya untuk mengatasi darurat keuangan. Oleh karena itu, modal kerja harus dipertahankan pada tingkat yang memadai.

2. Nilai Pasar Saham

Menurut Dr. Abdul Halim (2018:29), berikut ini beberapa nilai yang berhubungan dengan saham yaitu :

1. Nilai Buku (*Book Value*)

Nilai buku (*book value*) merupakan nilai kekayaan bersih perusahaan (*total asset* dikurangi *liabilities*) yang dialokasikan ke setiap lembar saham, dihitung dengan membagi ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham, mencerminkan hak teoritis pemilik saham atas aset perusahaan setelah utang dilunasi.

2. Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai pasar (*market value*) merupakan merupakan nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Nilai pasar saham berbeda dengan dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual dipasar, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar tergantung pada mekanisme permintaan dan penawaran.

3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)

Nilai intrinsik (*intrinsic value*) merupakan nilai riil saham berdasarkan analisis fundamental perusahaan, seperti kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, dan kondisi industry. Nilai ini mencerminkan harga wajar saham yang seharusnya tercermin di pasar, terlepas dari fluktuasi harga sementara akibat spekulasi atau sentiment investor.

Menurut Dr. Abdul Halim (2018:7) saham merupakan bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dengan memiliki saham dari perusahaan atau emiten tertentu, maka artinya kamu telah melakukan penyertaan modal pada perusahaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemiliknya. Saham dapat diartikan sebagai

tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas.

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling dikenal oleh public yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*). Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing-masing (Dr.Abdul Halim, 2018:7)

1. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa (*common stock*) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Secara lebih tegas Skousen, Stice, dan Stice Mengatakan, "Para pemegang saham biasa merupakan para pemilik riil perusahaan (korporasi) ini: mereka memiliki hak pilih (*vote*) atas dewan direktur dan memiliki kepemilikan legal aktiva perusahaan setelah tuntutan (*claim*) semua kreditor dan para pemegang saham preferen dipenuhi."

2. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham Preferen (*Preferred Stock*) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menejalskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan). Saham ini juga merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa.

Menurut Ari Agung Nugroho (2022:79), harga saham adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Investor senantiasa mengamati pergerakan harga saham selama periode tertentu yang dijadikan sampel pada saat penutupan harga pasar saham.

2.1.5 *Capital Intensity*

2.1.5.1 Definisi *Capital Intensity*

Menurut Sartono (2008:120), *Capital intensity* adalah :

“... rasio antara *fixed asset* (seperti peralatan, mesin dan berbagai properti) terhadap total aset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi.”

Definisi yang lain dikemukakan oleh Rifai et al. (2019), *Capital intensity* atau rasio intensitas modal merupakan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap penggunaan aset tetap dalam menjalankan aktivitas usahanya..

Menurut Puspitasari et al. (2021), *Capital intensity* merupakan rasio yang mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* adalah rasio keuangan yang menunjukkan tingkat investasi dan ketergantungan perusahaan terhadap aset tetap dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Rasio ini merepresentasikan sejauh mana perusahaan mengalokasikan sumber dayanya pada aset tetap seperti mesin, peralatan, dan property, serta mengindikasikan efektivitas penggunaan aset tersebut dalam proses produksi atau penyediaan jasa.

2.1.5.2 Metode Pengukuran *Capital Intensity*

Sartono (2008:131) menyatakan bahwa *capital intensity* dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.6 *Leverage*

2.1.6.1 Definisi *Leverage*

Leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. artinya, jumlah hutang perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. *Leverage* biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2013:151).

Menurut Sartono (2008), *Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana (*source of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.

Menurut Keiso, Wygant, dan Warfield (2014:213), rasio *leverage* adalah sebagai berikut :

“Ratio leverage is rasio that measure of degree og protection for longterm creditors and investors.”

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio keuangan yang mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang, serta menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

jangka pendek maupun jangka panjang. *Leverage* juga mencerminkan penggunaan dana berbiaya tetap untuk meningkatkan potensi keuntungan pemegang saham, sekaligus menjadi indikator tingkat perlindungan bagi kreditur jangka panjang dan investor terhadap risiko keuangan perusahaan.

2.1.6.2 Tujuan *Leverage*

Menurut Kasmir (2013:153) beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* yakni :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki dan tujuan lainnya.

2.1.6.3 Metode Pengukuran *Leverage*

Jenis-jenis rasio yang termasuk dalam rasio *leverage* menurut Kasmir (2013: 156) terdapat lima rasio *leverage* yang bisa digunakan oleh perusahaan yakni sebagai berikut :

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

$$LTDtER = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

4. *Times Interest Earned*

Times Interest Earned yang sering disebut sebagai *coverage ratio* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga.

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak (EBIT)}}{\text{Biaya Bunga (interest)}}$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed Charge Coverage (FCC) atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*).

Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

$$FCC = \frac{\text{Laba sebelum pajak} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban} \frac{\text{sewa}}{\text{lease}}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban} \frac{\text{sewa}}{\text{lease}}}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur *leverage* yang akan digunakan oleh penulis adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). Dimana *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas atau modal. Dengan kata lain, seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan ekuitas. Semakin tinggi rasio, berarti semakin besar bunga yang harus dibayarkan perusahaan atas pinjaman yang telah dilakukan, maka dengan hal itu semakin beresiko bagi perusahaan. Karena adanya biaya bunga yang besar maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi kecil, sehingga beban bunga dapat menjadi pengurang pajak.

2.1.7 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.1.7.1 Definisi Pajak

Menurut S.I Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi (2019) mendefinisikan bahwa pajak adalah :

“suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH. dalam buku Mardiasmo (2011:1)

Pajak adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” .

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa bagi setiap individu atau badan usaha untuk menyetorkan sebagian kekayaannya kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk

membayai kepentingan umum dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

2.1.7.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2019:3) , yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut

harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

2.1.7.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7), jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut Lembaga pemungutnya .

1. “Menurut Golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:
 - 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:
 - 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.1.7.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:10), sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik pajak dari masyarakat atau wajib pajak, yang terdiri dari beberapa sistem berbeda berdasarkan siapa yang bertanggung jawab atas penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Tiga sistem utama dalam pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia adalah:

1. "Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

f. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan juga mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

2.1.7.5 Tarif Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:13), ada 4 macam tarif pajak, keempat jenis tarif pajak tersebut diterapkan sesuai dengan jenis pajak dan kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

1. “Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai. Pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro untuk berapapun jumlah dikenakan pajak sebesar Rp 6.000,00. Bea Materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh: PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lainnya), PPh WP Badan dana Negeri dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya), dan sebagainya.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut

adalah tetap. Contoh: pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak”.

2.1.7.6 Definisi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Setiap negara ingin mendapatkan penerimaan pajak yang tinggi untuk mendorong pembangunan, tetapi hal ini sering terkendala oleh masyarakat yang enggan membayar pajak, yang menyebabkan perilaku penghindaran pajak. menurut para ahli, penghindaran pajak didefinisikan sebagai berikut :

Definisi *Tax Avoidance* menurut Hanlon & Heitzman (2010:27), yaitu :

“...tax avoidance can be broadly defined as a systematic effort to minimize the explicit tax burden regardless of whether the strategy used is legal (tax avoidance) or unlawful (tax evasion), by taking advantage of regulatory loopholes and weaknesses in the existing tax system.”

Menurut N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest dalam buku Mohammad Zain (2008:50) penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Definisi *Tax avoidance* menurut Freedman (2004:335) dalam Oats & Tuck (2019:568), yaitu :

“tax avoidance in its widest sense encompasses all arrangements to reduce, eliminate or defer a tax liability”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, *tax avoidance* atau penghindaran pajak dapat disimpulkan sebagai upaya sistematis yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi, menunda, atau menghilangkan kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah hukum, kelemahan regulasi, serta pengaturan tertentu yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.7.7 Faktor-Faktor Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154), adalah sebagai berikut :

1. “Kesempatan (*opportunities*), adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. 82 Wajib pajak memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai princi pal, dan manajer, sebagai

agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*). Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah di kemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi”.

2.1.7.8 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Hanlon & Heitzman (2010:135–136), terdapat 12 cara yang dapat digunakan dalam pengukuran penghindaran pajak, yaitu :

Tabel 2. 1
Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of book income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of book income
Long-Run Cah ETR	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{Worldwide total pretax accounting income})}$	Sum of cash taxes paid over and

		<i>years divided by the sum of pre-tax earnings over and years</i>
ETR Differential	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between a firm`s GAAP ETR and the statutory ETR</i>
DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential*Pre-tax book income = a + bControls + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
Total BTD	<i>Pretax book income – ((U.S. CTE+ Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOL_t - NOL_{t+1})</i>	<i>The total differences between book and taxable incomes</i>
Temporary BTD	<i>Deferred tax expense/U.S. STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
Abnormal total BTD	<i>Residual from $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$</i>	<i>A measure of unexplained total booktax differences</i>
Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>

<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>
--------------------------	------------------------------------	---

Hanlon & Heitzman (2010:135–136)

Ada berbagai macam jenis pengukuran penghindaran pajak yang telah diuraikan di atas, namun dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak adalah menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) menurut Hanlon & Heitzman (2010) sebagai berikut :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Net income before tax}} \times 100\%$$

Keterangan :

Cash Tax Paid = Pembayaran Pajak

Net Income Before Tax = Laba Bersih Sebelum Pajak

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25% (<25%) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari sama dengan 25% (≥25%), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pasal 5, tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 22%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 22% (<22%) dan jika nilai *Effective*

Tax Rate (ETR) lebih dari satu tau sama dengan 22% (22), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Adapun menurut Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1(b) tarif pajak yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2020-2022 sebesar 22%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 22% (<22%) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari sama dengan 22% (≥ 22), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*


Menurut Tannaya & Lasdi (2021), Perusahaan yang sedang berada dalam fase mendekati kebangkrutan sering dikenal dengan istilah *financial distress*. *Financial distress* sendiri dapat diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kurang kompetennya manajemen hingga kurangnya permodalan perusahaan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan sangat sulit untuk dapat memenuhi kewajibannya maupun membayar biaya dan kerugian selama proses operasional perusahaan yang nantinya lama kelamaan akan mengalami kebangkrutan. perusahaan tentu akan berusaha menjaga kinerja keuangan perusahaan pada saat *financial distress* agar tidak kehilangan investor.

Menurut Nadhifah & Arif (2020), perusahaan akan cenderung tidak melakukan praktik *tax avoidance* ketika kondisi keuangannya sedang sulit. Akibat

terburuk yang akan dihadapi ialah rusaknya nilai atau citra perusahaan di mata stakeholders karena secara tidak langsung telah memberikan sinyal negatif.

Hal ini sejalan dengan penelitian Putri & Chariri (2017), Pratiwi dkk., (2021), Putri & Yanti (2022) yang menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 2. 1
Pengaruh Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*


Menurut Noor et al (2010), *Capital Intensity* atau Intesitas modal adalah rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai property terhadap total aset. Rasio ini menggambarkan seberapa besar modal perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.

Semakin tinggi nilai intesitas modal maka semakin tinggi aset perusahaan yang dibutuhkan. Jika perusahaan memiliki jumlah aset tetap tinggi maka akan semakin besar pula biaya depresiasi yang dikeluarkan perusahaan (Hanum, 2013).

Fitri pilanoria (2016) menyatakan hamper semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan, artinya, perusahaan dnegan aset tetap yang besar akan membebankan penyusutan yang besar sehingga menghasilkan laba yang kecil. Laba yang kecil mengakibatkan kecilnya beban pajak perusahaan. Perusahaan yang lebih menekankan pada investasi berupa aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah, maka perusahaan itu tidak perlu melakukan penghindaran pajak (Gupta dan Newberry, 1997).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Larosa Dayanara (2019), ,Gumono (2021) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh Negatif terhadap *Tax Avoidance*

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 2. 2
Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Ni Putu Novi Astari, dkk 2019).


,semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan laba perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang dibayarkan pun menjadi lebih rendah. Beban bunga yang tinggi akan berdampak pada rendahnya kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Yantri, 2022)

Adapun hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh (Pasaribu et al. 2019) sebagai berikut:

“Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya jumlah pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang, sehingga akan menimbulkan jumlah beban bunga yang tinggi yang dapat mengurangi laba sehingga akan menurunkan beban pajak perusahaan”.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirna Yola Agusti (2014), Agnes yunita Sari (2021), David M. P & Susi D. M (2019) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 2. 3
Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

2.3 Hipotesis penelitian

Menurut Sugiyono (2022:63), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang ditulis dalam bentuk pertanyaan. Untuk saat ini, karena jawaban yang diberikan baru-baru ini didasarkan pada teori yang relevan daripada fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis juga dapat dianggap sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian daripada solusi empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Financial Distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax*

Avoidance.

H2 : *Capital Intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance.*

H3 : *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance.*